KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izin-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 telah selesai penyusunannya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang transparan dan akuntabel. Selain itu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya "*good governance*", yang memiliki perspektif luas, dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Pertimbangannya adalah karena unit-unit itu sudah layak memberikan akuntabilitas kepada Publik, oleh karena itu harus siap untuk menjawab setiap permasalahan yang terkait dengan tanggungjawabnya. Atas dasar hal tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pasaman menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2016 ini merupakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini diharapkan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, berfokus kepada result, yaitu sejauh mana kinerja organisasi memberi manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas di masa datang.

Lubuk Sikaping, Januari 2017
KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN PASAMAN

ALIM BAZAR, S.Sos
NIP. 19690614 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. DASAR HUKUM 1
B. GAMBARAN UMUM KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASAMAN 4
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 9
A. VISI DAN MISI 9
B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 9
C. PRIORITAS DAERAH 12
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 13
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 13
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 13
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH 14
A. PROGRAM DAN KEGIATAN 14
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 15
C. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI 18
D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 20
BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH 22
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 22
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN 22
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 23
A. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAl 23
BAB VII PENUTUP 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Kesbangpol Kabupaten Pasaman 1

Tabel 1.2 Daftar Niminatif PNS Kantor Kesbanpol Kabupaten Pasaman 7

Tabel 2.1 Arah Kebijakan dan Indikasi Program Prioritas 10

Tabel 2.1 Program Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman 2016-2021 10

Tabel 4.1 Urusan/ Program/ Kegiatan/, Anggaran dan Realisasi 2016..... 14

Tabel 4.2 Target dan Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016..... 15

Tabel 4.3 Capaian Indikator Kinerja 18

Tabel 4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016..... 19

Tabel 4.5 Permasalahan dan Solusi 20

Tabel 6.1 Sumber dan Jumlah Anggaran Kegiatan Koordinasi dengan Instansi Vertikal 24

Tabel 6.2 Perizinan yang Dikelola Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman 26

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Keberadaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman sebagai Satuan kerja yang dinilai cukup strategis keberadaannya dalam rangka pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan di Kabupeten Pasaman.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman bekerja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah , Peraturan Bupati Pasaman Nomor 60 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman dengan tugas membantu Bupati dalam menjalankan kewenangan otonomi daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam menjalankan visi dan misinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman berdasarkan kepada :

Tabel 1.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Visi dan Misi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Kesbangpol Kabupaten Pasaman

No	Jenis	Tentang
1	UU Nomor 12 Tahun 1956	Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
2	Uu Nomor 43 Tahun 1999	Perubahan UU Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
3	UU Nomor 25 Tahun 2004	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4	UU No 35 Thn 2009	Narkotika
5	UU Nomor 2 Tahun 2011	Partai Politik
6	UU Nomor 15 Tahun 2011	Penyelenggara Pemilihan Umum
7	UU Nomor 7 Tahun 2012	Penanganan Konflik Sosial
8	UU Nomor 8 Tahun 2012	Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
9	UU Nomor 17 Tahun 2013	Organisasi Kemasyarakatan
10	UU Nomor 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah
11	UU Nomor 17 Tahun 2014	MPR, DPR, DPD dan DPRD

No	Jenis	Tentang
12	PP Nomor 38 tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
13	PP Nomor 39 Tahun 2007	Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
14	PP Nomor 8 Tahun 2008	Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
15	PP Nomor 18 Tahun 2013	Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu Anggota
16	Permendagri No. 16 Tahun 2011	Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah
17	Permendagri No. 39 Tahun 2011	Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kemendagri dan Pemda dengan Ormas dan LNL Ddlam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
18	Permendagri No. 36 Tahun 2010	Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
19	Permendagri No. 49 Tahun 2010	Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah
20	Permendagri No. 50 Tahun 2010	Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah
21	Permendagri No. 29 Tahun 2011	Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
22	Permendagri No. 38 Tahun 2011	Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah
23	Permendagri No. 57 Tahun 2011	Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kab/Kota
24	Permendagri No. 61 Tahun 2011	Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah
25	Permendagri No. 64 Tahun 2011	Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
26	Permendagri No. 1 Tahun 2012	Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan
27	Permendagri No. 33 Tahun 2012	Pedoman Pendaftaran Ormas di Lingkungan Kemendagri dan Pemda
28.	Permendagri No. 71 Tahun 2012	Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
29	Permendagri No. 20 Tahun 2013	Perubahan Kedua Atas Permendagri No 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Depdagri dan Pemda dengan Ormas dan LNL dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Permendagri No. 21 Tahun 2013	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
31	Permendagri No. 26 Tahun 2013	Perubahan Atas Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
32	Permendagri No. 7 Tahun 2014	Perubahan Atas Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

No	Jenis	Tentang
34	Permendagri No. 28 Tahun 2014	Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah Di TMII
35	Permendagri No. 77 Tahun 2014	Perubahan Atas Permendagri Nonor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atasPermendagri No. 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
36	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
37	Perpres Nomor 23 Tahun 2010	Badan Narkotika Nasional
38	Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
39	Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032;
40	Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 216);
41	Perda Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3);
42	Perda Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011	tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3);
43	Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2011	TataRuang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 6).
44	Perda Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.
45	Perda Nomor 8 Tahun 2013	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
46	Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 60 Tahun 2011	Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pasaman

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

   Dengan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 tahun 2011 maka susunan organisasi kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten pasaman terdiri dari :

   a. Kepala kantor;
   b. Sub bagian tata usaha;
   c. Seksi penanganan masalah aktual;
   d. Seksi hubungan antar lembaga;
   e. Seksi kesatuan bangsa;
   f. Kelompok jabatan fungsional;

2. Tugas Pokok dan Fungsi

   Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok : **" membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik** ". Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman di pertegas dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 60 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pasaman :

   (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
   (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
   (3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
   (4) Dalam Pasal 4 dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
      a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa & politik;
      b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
      c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;

d. pemfasilitasian pemilihan bupati dan wakil bupati;
e. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada; serta di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
f. pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
g. pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di daerah;
h. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
i. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
j. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
k. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
l. koordinasi dengan instansi terkait di daerah;
m. pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik,

budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada di daerah;

n. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada di daerah;

o. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada di daerah;

p. penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

q. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat di bidang bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

r. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah;

s. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;

t. pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah;

u. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;

v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. **Kepegawaian**

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 3 (tiga) Kepala Seksi dengan jumlah pegawai keseluruhan 14 orang, yang terdiri dari 11 orang PNS dan 3 orang pegawai kontrak.

Tabel 1.2 Daftar Nominatif PNS Kantor Kesbangpol Tahun 2016

NO	NAMA NIP TEMPAT LAHIR	GOL. RUANG TMT	JABATAN TERAKHIR TMT ESELON	MASA KERJA GOL.	PENDIDIKAN DAN LATIHAN JABATAN				PENDIDIKAN UMUM		
					NAMA	BULAN	TAHUN	JMLH JAM	JURUSAN	TAHUN LULUS	TK. IJAZAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Alim Bazar, S.Sos	Pembina Tk. I,	Kepala Kantor	20 Tahun	PIM III		2007		Ilmu Sosial	1998	S1
	19690614 199009 1 001	IV/b	Eselon III								
	Sitanang, 14 Juni 1969	1-Oct-2011	Februari 2015								
2	Syahrul, SE	Penata Tk.I,	Kasi PMA	24 Tahun	ADUM		1998		Manajemen	2003	S1
	19630502 198603 1 006	III/d	Eselon IV/a								
	Lubuk Sikaping, 2 Mei 1963										
3	M. Syafei, SH	Penata Tk.I,	Kasubag TU	22 Tahun	ADUM		1998		Hukum	2002	S1
	19591220 198603 1 008	III/d	Eselon IV/a								
	Lb. Sikaping, 20-12-1959	1-Apr-13	Februari 2011								
4	Hafrizal Zul, SH	Penata,	Kasi Kesbang,	11 tahun	PIM IV		2016		Hukum	2007	S1
	19780426 200003 1 001	III/c	Eselon IV/a								
	Lubuk Sikaping, 26-04-1978	1-Apr-12	Februari 2013								
5	Awaluddin, S.Sos.I	Penata Muda,	Fungsional Umum	12 Tahun					Penyiaran Islam	2011	SMA
	19681001 200701 1 008	III/a	1-Oct-2013								
	Medan, 01-10-1968	30-Sep-13									

NO	NAMA NIP TEMPAT LAHIR	GOL. RUANG TMT	JABATAN TERAKHIR TMT ESELON	MASA KERJA GOL.	PENDIDIKAN DAN LATIHAN JABATAN				PENDIDIKAN UMUM		
					NAMA	BULAN	TAHUN	JMLH JAM	JURUSAN	TAHUN LULUS	TK. IJAZAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
6	Renfo Ningsih, SE	Penata Muda	Fungsional Umum	6 Tahun					Akuntansi	2009	S1
	19840426 200901 2 004	III/a	1-Apr-2014								
	Bukittinggi, 26-04-1984	1-Apr-14									
7	Desi Setriyenti, SE	Penata Muda	Fungsional Umum	10 Tahun					Manajemen	2013	S1
	19850908 200701 2 017	III/a	1-Apr-2015								
	Candung, 08 - 09-1985	1-Apr-15									
8	Mayunar	Pengatur Tk.I	Fungsional Umum	27 Tahun					SMEP	1997	SMA
	19601028 198602 1 001	II/d									
	Lubuk Sikaping, 28 Okt 1960										
9	Yusri	Pengatur,	Sopir	21 Tahun					SMP	2004	SMP
	19670708 198903 1 008	II/c	1-Apr-2013								
	Lubuk Sikaping, 08-07-1967	1-Apr-13									
10	May Eka Putra	Pengatur Muda Tk. I,	Sopir	13 Tahun					SMA	2005	SMA
	19780520 200701 1 001	II/b	1-Apr-2015								
	Bukittinggi, 20-05-1978	1-Apr-15									
11	Lilia Ardila, S.STP	Penata Muda	Analis Politik Dalam Negeri	0 Tahun					Politik Pemerintahan	2016	S1
	19940326 201609 2 002	III/a	1-Sep-2016								
	Batas Rimbang, 26 Maret 1994										

BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. VISI DAN MISI

Dalam menetapkan Visi dan Misi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman mengacu pada pernyataan visi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum, Visi Kabupaten Pasaman dan visi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat.

Adapun Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman adalah :

"TERWUJUDNYA TATA SOSIAL POLITIK DAN BUDAYA MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN "

Sedangkan Misi Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Yaitu:

1. Meningkatkan kehidupan masyarakat kabupaten pasaman yang rukun dan bebas penyakit manyarakat.
2. Meningkatkandeteksi dini kerawanan IPOLEKSOSBUDHANKAM.
3. meningkatkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis
4. memantapkankan pemahaman dan Pengamalan ideologi negara serta memantapkan wawasan kebangsaan dan kemampuan bela Negara.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2016-2021. Adapun strategi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun intern umat beragama.
2. Meningkatkan peran generasi muda dalam pemberantasan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang.
3. Memantapkan semangat bela Negara
4. Meningkatkan upaya deteksi dini kerawanan IPOLEKSOSBUDHANKAM.
5. Meningkatkan peran serta LSM/ Orsosmarsinal dalam pembangunan.
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara.

Tabel 2.1

ARAH KEBIJAKAN DAN INDIKASI PROGRAM PRIORITAS 2016-2021
MENGACU VISI DAN MISI BUPATI/ WAKIL BUPATI PASAMAN TERPILIH

MISI 1 : 1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta pemahaman dan pengamalan ajaran agama								
NO.	**ARAH KEBIJAKAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**CAPAIAN KINERJA**		**PROGRAM**	**URUSAN**	**SKPD**
				KONDISI AWAL (2016)	**KONDISI AKHIR (2021)**			
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***
1	Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama	persentase peningkatan koordinasi antara pemuka agama dengan pemerintah dalam hal penanganan konflik yang bernuansa agama	%	50	100	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol
	Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa akan bahaya narkoba;	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan, dan pelaporan terhadap adanya penyalah gunaan narkoba.	Orang	170	850	Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		
Misi 5 : Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya.								
NO.	**ARAH KEBIJAKAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**CAPAIAN KINERJA**		**PROGRAM**	**URUSAN**	**SKPD**
				KONDISI AWAL (2016)	**KONDISI AKHIR (2021)**			
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***
2	menciptakan stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya kordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dalam hal keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kali	62	310	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol
		Meningkatnya persamaan pesepsi antara instansi terkait dalam hal penanganan gangguan stabilitas politik di daerah	Kali	4	20			

Misi 6 : Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah serta membangun karakter masyarakat								
NO.	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
3	meningkatkan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah kelompok masyarakat	meningkatnya pemahaman Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air ditengah kelompok masyarakat,	Orang	450 Org	2650	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol
4	meningkatkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	Meningkatnya pengetahuan pengurus parpol dan ormas tentang tupoksi masing-masing serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.	Orang	60	300	Program Pendidikan Politik Masyarakat	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol
		Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi pencairan dana bantuan Keuangan partai politik	parpol	9	45			
		Meningkatnya keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas	Paket	20	100			
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	Orang	0	1800			

C. PRIORITAS DAERAH

Dijabarkan dalam 9 (Sembilan) Program dan terurai dalam 12 (Dua Belas) Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Program Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman 2016-2021

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
	a. Kegiatan Administrasi perkantoran b. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran c. Kegiatan Rapat Koordinasi
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
3.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
4.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
	Kegiatan Penyusunan Laporan SKPD
5.	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**
	a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan. b. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan Politik di Daerah
6.	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
7.	**Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**
	Penyuluhan Pemantapan wawasan Kebangsaan
8.	**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat**
	Fasilitasi pencegahan peredaran/ penggunaan narkoba dan obat- obatan Terlarang
9.	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**
	a. Pemberdayaan Partai Politik,LSM dan Orsosmarsinal
	b. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Target dan realisasi
   a. Biaya tidak langsung
      - Target : nihil
      - Realisasi : nihil
      - Sisa kurang : nihil
   b. Belanja langsung
      - Target : nihil
      - Realisasi : nihil
      - Sisa kurang : nihil
2. Permasalahan dan Solusi : nihil

b. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Target dan realisasi
   a. Biaya tidak langsung
      - Alokasi anggaran : 926,311,513
      - Realisasi : 797,786,445
      - Sisa lebih : 128,525,068
   b. Belanja langsung
      - Alokasi anggaran : 2,010,046,500
      - Realisasi : 1,522,380,641
      - Sisa lebih : 487,665,859
2. Permasalahan dan Solusi :

   Dalam pelaksanaan program dan kegiatan kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman terkendala dalam hal jumlah personil yang hanya sebanyak 14 orang dan kekosongan salah satu jabatan struktural eselon IV. Kekurangan personil ini mengganggu terutama dalam menjalankan perencanaan kegiatan. Untuk itu diharapkan pada pemerintah daerah untuk dapat menambah personil yang ada dan melakukan pengisian jabatan yang kosong.

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Table 4.1 Urusan/ Program/ kegiatan, anggaran dan realisasi 2016

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**368,469,500**	**278,440,341**	**75.57**
	1 Kegiatan Administrasi perkantoran	163,920,000	122,762,791	74.89
	2 Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran	107,549,500	67,775,950	63.02
	3 Kegiatan Rapat Koordinasi	97,000,000	87,901,600	90.62
B	**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**47,500,000**	**36,590,000**	**77.03**
	4 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	47,500,000	36,590,000	77.03
C	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**4,400,000**	**4,400,000**	**100**
	5 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	4,400,000	4,400,000	100
D	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**10,000,000**	**7,938,600**	**79.39**
	6 Kegiatan Penyusunan Laporan SKPD	10,000,000	7,938,600	79.39
E	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**995,890,000**	776,848,700	**78.01**
	7 Kegiatan Pengendali Keamanan	928,080,000	735,936,200	79.30
	dan Kenyamanan Lingkungan			
	8 Kegiatan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah	67,810,000	40,912,500	60.33
E.	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**39,340,000**	0	**0**
	9 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	39,340,000	0	0
F	**Program Kemitraan Pengembangan Wawasan**	**124,335,000**	**81,223,400**	**65.33**
	Kebangsaan			
	10 Kegiatan Penyuluhan Pemantapan Wawasan	124,335,000	81,223,400	65.33
	Kebangsaan			
G.	**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)**	**257,742,000**	**231,094,450**	**89.66**
	11 Kegiatan Penyuluhan/ pencegahan peredaran/ Penggunaan Narkoba	257,742,000	231,094,450	89.66
	dan Obat-obatan terlarang			
H.	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	**162,370,000**	**105,845,150**	**65.19**
	11 Kegiatan Pemberdayaan partai Politik. LSM	162,370,000	105,845,150	65.19
	dan Orsosmarsinal			
	JUMLAH	**2,010,046,500**	**1,522,380,641**	**75.76**

B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Table 4.2 : Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama				
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Terciptanya kenyamanan dalam beribadah	2 kali	2 kali	100
SASARAN STRATEGIS 2 : Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)				
1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/pemberantasan PEKAT	150 Orang	238 Orang	158.67
SASARAN STRATEGIS 3 : meningkatnya kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis				
1.	Meningkatnya pengetahuan pengurus parpol tentang tupoksinya serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.	27 Org	22 Orang	81.48
2.	Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi pencairan dana bantuan Keuangan partai politik	9 kali verivikasi parpol	9 kali verivikasi parpol	100
3.	Meningkatnya keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas	20 Orang	30 Orang	150
SASARAN STRATEGIS 4 : meningkatnya stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.				
1.	meningkatnyakordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dengan membentuk tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	62 kali	62 Kali	100
2.	meningkatnya pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.	2 kali	2 kali	100
SASARAN STRATEGIS 5 : meningkatnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat,				
1.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan Pancasila, wawasan kebangsaan, semangat cinta tanah dan bela Negara.	450 Orang	463 Orang	100.04

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang diamanatkan kepada Kantor Kesbangpol Kabupaten

Pasaman telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Dari 8 Indikator yang ditetapkan pada tahun 2016, hanya 1 indikator kinerja yang tidak dapat dicapai sesuai target yang diharapkan. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

   Untuk mendukung pencapaian indicator pada Program ini dimuat dalam 2 kegiatan yaitu Kegiatan Penyiapan tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dianggarkan dana sebesar Rp. 928,080,000,- realisasi sebesar Rp. 735,936,200- presentase realisasi anggaran sebesar 79.30 %, dan Kegiatan pemantauan, pelaporan dan Evaluasi perkembangan politik daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 67,810,000,- realisasi sebesar Rp. 40,912,000,- (60.33%). Dana yang tersisa merupakan efisiensi anggaran, dimana acara/undangan dan acara-acara lainnya yang dianggap tidak mengganggu pencapaian kinerja ditangguhkan atau tidak diikuti seluruhnya. Target kinerja Kantor Kesbangpol pada kegiatan ini sudah tercapai dengan maksimal yaitu dengan memaksimalkan fungsi Forum Kominda, Muspida, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Tim pemantau, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

   Kegiatan ini direncanakan untuk mendukung program kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan anggaran sebesar Rp. 39,340,000,- realisasi sebesar Rp. 0,- presentase realisasi anggaran sebesar 0 %, Kegiatan yang direncanakan sebanyak 2 kali, sudah terlaksana 2 kali. Hal ini disebabkan karena adanya efektifitas dan efesiensi dalam melakukan kegiatan serta adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

   Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena kegiatan dilaksanakan seiring dengan kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Sehingga segala biaya langsung dibebankan pada Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

   Indikator kinerja yang ditargetkan pada kegiatan ini dapat dicapai seperti yang diharapkan. Pencapai target yan

   g telah ditetapkan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 124,335,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 81,223,400,- (65.33%), Dana yang tersisa merupakan efisiensi anggaran, dimana acara/undangan dan acara-acara lainnya kalau dianggap tidak terlalu penting, ditangguhkan atau tidak diikuti seluruhnya. Kegiatan diadakan di Gedung Kogusda Kab. Pasaman selama 3 (tiga) hari dengan mendatangkan nara

sumber dari BNN provinsi, Kapolres Pasaman, dan Dandim 0305 Pasaman, yang diikuti oleh 463 orang peserta dari 510 orang yang ditargetkan. Yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Siswa SMA.

4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

   Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 257.742.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 231,094,450 Yaitu 89.66 %. Dengan adanya kegiatan ini akan menambah pengetahuan peserta tentang bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

   - Kegiatan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Lembah Harau pada tanggal 2 s.d 4 April 2016. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Outbond dengan peserta yang berasal dari 4 (SMA N 1 Lubuk Sikaping, SMA N 2 Lubuk Sikaping, SMK N 1 Lubuk Sikaping dan SMK Kosgoro Lubuk Sikaping). Dengan jumlah peserta sebanyak 160 Orang.
   - Nara sumber terdiri dari Ka. BNN Provinsi Sumatera Barat, Ka. BNNK kota Payakumbuh dan Tim Motivator dari Pemda Pasaman.
   - Dalam rangka Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang di lingkungan sekolah telah dilantik Satgas Anti Narkoba Kabupaten Pasaman Periode 206-2018 yang terdiri dari 81 orang guru SMP dan SMA sederajat yang ada di Kabupaten Pasaman. Anggota Satgas dilantik pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 oleh Ka. BNN provinsi Sumatera Barat di Gedung Kogda Lubuk Sikaping.

5. Program Pendidikan Politik Masyarakat

   Indikator yang ditetapkan pada kegiatan ini dapat dicapai sesuai target. Untuk mendukung pencapaian indicator pada Program ini dimuat dalam Kegiatan Pemberdayaan Partai Politik, LSM dan Orsosmarsinal dianggarkan dana sebesar Rp. 162,370,000,- dengan realisasi sebesar Rp.105,845,150,- yaitu sekitar 65.19%,. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan operasional partai politik, LSM, dan Orsosmarsinal.

   Pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

   - Pelatihan Pemberdayaan Partai Politik, LSM dan Orsosmarsinal terdiri difokuskan bagi Kader Partai Politik (Ketua, Wakil Ketua dan Bendahara). Kegiatan Dilaksanakan Selama 1 (satu) hari Kamis, 8 September 2016,

bertempat di Flom Mitra Lubuk Sikaping, dengan nara sumber dari Badan Kesbanpol Provinsi dan Kepala Kantor Kesbangpol.

- Verifikasi pencairan dana bantuan keuangan kepada partai politik yang ada di DPRD kabupaten Pasaman periode 2014-2019 sebanyak 9 Partai.
- Fasilitasi berupa Penggantian Transportasi dan Akomodasi Bagi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Pasaman. Fasilitasi telah diberikan kepada 13 LSM/Ormas dengan rincian :
  a. Pemberian Uang saku, Penggantian biaya transportasi dan Akomodasi untuk 30 Orang anggota LSM/ Ormas.
  b. Penggantian biaya makan minum bagi 3 LSM/ Ormas sebanyak 840 porsi.

Untuk menanggulangi kelemahan diperlukan perbaikan untuk perencanaan dalam rencana kinerja tahun yang akan datang diantaranya adalah :

1. Melakukan evaluasi kinerja dan menyempurnakan kualitas dan relevansi indikator sehingga nantinya bisa mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran tujuan sehingga pemerintah daerah dapat menyajikan mengenai informasi kinerja yang lebih tajam untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
2. Memantapkan penyusunan Rencana Kinerja sebagai dasar dalam perencanaan pada tahun berjalan sehingga pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra periode 2011-2016 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai rencana.
3. Menjadikan capaian sasaran dalam LKPJ 2016 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja tahun 2017.

C. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI

1.4.1 Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indicator kinerja urusan wajib Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut dari 9 indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Capaian Indikator Kinerja

NO.	Klasifikasi penilaian	Predikat	Jumlah Indikator	% Pencapaian
1.	100 % s.d >100 %	Sangat Baik	7	87.50
2.	90 s/d < 100 %	Baik	-	-
3.	80 s/d < 90 %	Cukup Baik	1	12.50
4.	60 s/d < 80 %	Sedang	-	-

5.	0 s/d < 60 %	Gagal		-
JUMLAH			8	100.00

Dengan demikian pencapaian urusan Kantor Kesbangpol pada tahun 2016 dengan predikat sangat baik adalah sebanyak 6 indikator atau 87.5%, dan predikat cukup baik sebanyak 1 indikator. Dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman secara umum sudah baik.

Untiuk mengetahui perkembangan kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman, maka diperlukan analisis dengan membandingkan capaian kinerja selama dua tahun anggaran yang dapat dilihat pada table di bawah ini :

1.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Kantor Kesbangpol Kab. PasamanTahun 2015 dengan Tahun 2016

INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja sesuai Renstra (selama 5 tahun)	2015	2016
1	2	3	4
Terciptanya kenyamanan dalam beribadah	10 Kali	1 kali	2 Kali
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT	850 Orang	157 Orang	238 Orang
Meningkatnya pengetahuan pengurus parpol dan ormas tentang tupoksi masing-masing serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.	135 Orang	22 Orang	22 Orang
Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi pencairan dana bantuan Keuangan partai politik	45 kali verifikasi	9 Kali verifikasi	9 Kali verifikasi
Meningkatnya keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas	230 Orang	26 Orang	30 Orang
Meningkatnya kordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dengan membentuk tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	310 Kali	60 kali	62 Kali
meningkatnya pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.	20 Kali	2 kali	2 kali
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan Pancasila, wawasan kebangsaan, semangat cinta tanah dan bela Negara.	1800 Orang	200 Orang	463 orang

D. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.5 Permasalahan dan Solusi pelaksanaan Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Tahun 2016

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Solusi
1	*2*	*3*	*4*
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.	Kegiatan Administrasi Perkantoran	Tidak ada permasalahan yang signifikan	-
2.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1. Kondisi kendaraan dinas yang pada umumnya sudah tua. 2. Anggaran biaya pemeliharaan kurang mencukupi untuk perbaikan karena telah dibatasi dengan standar anggaran belanja	1. Dimanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan kondisi seadanya. 2. Untuk perbaikan kondisi kantor, dalam rencana kerja dan TA. 2016 diajukan anggaran perbaikan kantor
3.	Kegiatan Rapat dan Koordinasi	Kurangnya dana perjalanan dinas yang ada, sehingga tidak semua perjalanan dinas dapat diikuti.	Agar dana yang tersedia tetap memadai, maka perjalanan dinas yang diikuti hanya yang sifatnya penting dan berhubungan lansung dengan Tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman.
II	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
1.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Aparatur	Tidak ada masalah yang signifikan	-
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1.	Kegiatan Penyusunan Laporan SKPD	Tidak ada masalah yang signifikan	-
IV	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		
1.	Kegiatan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Tidak ada masalah yang signifikan	-

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Solusi
1	*2*	*3*	*4*
2.	Kegiatan Pematauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah	Keterbatasan SDM Kesbangpol (Kekurangan personil) menjadi salah satu penyebab utama rendahnya realisasi pada kegiatan ini, sehingga Kegiatan Pematauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah tidak dapat dilakukan secara maksimal.	-
V	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		
	Kegiatan Fasilitasi pencegahan peredaran/ penggunaan narkoba dan obat- obatan Terlarang	Tidak ada masalah yang signifikan	
VI	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		
	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan umat beragama	Rendahnya Relaisasi Keuangan	- Telah disarankan kepada Pimpinan FKUB untuk mengajukan rencana anggaran sendiri ke Pemerintah Kabupaten Pasaman sehingga lebih luwes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mencari dan memecahkan persoalan persoalan yang timbul dalam kehidupan beragama antar umat beragama masyarakat Kabupaten Pasaman. - Untuk tahun 2017, akan disusun rencana yang lebih terarah.
VII	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		
1.	Kegiatan Penyuluhan Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Tidak ada masalah yang signifikan	
VIII	Program Pendidikan Politik Masyarakat		
1.	Kegiatan Pemberdayaan Partai Politik, LSM dan Orsosmarsinal	Tidak ada masalah yang signifikan	-

BAB V
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Tugas Pembantuan yang Diterima (nihil)

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan (nihil)

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL

6.1.1 Kebijakan dan Kegiatan

1) Pembentukan Tim Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman
2) Pembentukan Forum Komunitas Intelenjensi Daerah (Kominda)
3) Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
4) Penanganan Konflik Sosial
5) Perkembangan Politik Daerah
6) Pemberantasan Pekat

6.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Instansi Vertikal Yang Terlibat

Adapun instansi vertikal yang terlibat :

1) Tim Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman
   a. Kepolisian Resor Pasaman
   b. Kodim 0305 Pasaman
   c. Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping
   d. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
   e. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
2) Forum Komunitas Intelenjensi Daerah (Kominda)
   a. Kepolisian Resor Pasaman
   b. Kodim 0305 Pasaman
   c. Sub Den POM I/4-4 Pasaman
   d. Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping
   e. Binda Sumbar
   f. Kantor Imigrasi Bukittinggi
3) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
   a. Kepolisian Resor Pasaman
   b. Kodim 0305 Pasaman
   c. Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping
   d. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
   e. Kantor Kementerian Agama RI Kab. Pasaman
   f. MUI
   g. Organisasi keagamaan lainnya
4) Tim pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah
   a. Kepolisian Resor Pasaman

b. Kodim 0305 Pasaman
c. Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping
d. Sub Den POM I/4-4 Pasaman

5) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
a. Kepolisian Resor Pasaman
b. Kodim 0305 Pasaman
c. Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping
d. SKPD terkait

6) Pemberantasan Penyakit Masyarakat
a. Kepolisian Resor Pasaman
b. Kodim 0305 Pasaman
c. Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping
d. Rutan Pasaman
e. Kementerian Agama RI Kab. Pasaman
f. BNN provinsi Sumatera Barat
g. Organisasi Keagamaan
h. Organisasi Kewanitaan
i. OKP

b. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Tabel 6.1 Sumber dan Jumlah Anggaran Kegiatan Koordinasi dengan Instansi Vertikal.

No.	Program/ Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**		**995,890,000**	**776,848,700**	**78.01**
	1	Kegiatan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	928,080,000	735,936,200	79.3
	2	Kegiatan Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik daerah	67,810,000	40,912,500	60.33
2	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**		**39,340,000**	**0**	
	1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	39,340,000	**0**	
3	**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)**		**257,742,000**	**231,094,450**	**89.66**
	1	Kegiatan Penyuluhan/ pencegahan peredaran/Penggunaan Narkoba Dan obat-obatan terlarang	257,742,000	231,094,450	89.66

c. Jumlah Kegiatan yang Dikoordinasikan

1) Tim Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman
   - Materi koordinasi terkait masalah pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Pasaman yang dituangkan dalam rapat-rapat Tim yang dilaksanakan 4 kali dalam 1 bulan.
2) Forum Komunitas Intelenjensi Daerah (Kominda)
   - Meliputi semua bidang terkait masalah pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Pasaman yang dituangkan dalam rapat-rapat KOMINDA yang dilaksanakan 1(satu) kali dalam 4 bulan.
3) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
   - Materi koordinasi terkait masalah toleransi kehidupan beragama.
4) Tim pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah
   - Materi terkait masalah situasi/ gejolak politik yang terjadi di Kabupaten Pasaman, yang akan dibahas dalam rapat Tim setiap triwulan.
5) Kepengurusan Badan Narkotika Kabupaten Pasaman
   - Koordinasi dalam mencegah peredaran/ penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

d. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Secara prinsip koordinasi dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas kondisi di wilayah kabupaten. Dari kerja sama ini diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis antara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada khususnya Pemda Pasaman pada umumnya.

1. Peningkatan hubungan koordinasi antar instansi vertikal semakin baik, dan perlu untuk secara konsisten ditingkatkan agar secara terpadu dapat menjaga keamanan dan ketertiban sebagai upaya melindungi masyarakat serta dalam rangka antisipatif menghadapi masalah-masalah di daerah.

2. Peningkatan sistem keamanan dari tingkat yang paling bawah dengan mengaktifkan kembali siskamling dan pemantauan keberadaan orang-orang asing.
3. terpelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam hal menumbuhkembangkan keharmonisan, saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya diantara umat beragama termasuk daiam pendirian rumah ibadah.

e. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

1. Adanya koordinasi dengan instansi vertikal tersebut menciptakan kerjasama antar instansi yang Lebih baik dalam hal pengendalian maupun penanganan masalah gangguan keamanan dan ketentraman lingkungan yang terjadi.
2. Dari hasil koordinasi ada tindak lanjut dari SKPD terkait dalam hal menciptakan ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan demikian juga akan memperkecil kemungkinan munculnya konflik**.**

f. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Tabel 6.2 : Perizinan Yang Dikelola Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pasaman

No	Dasar Hukum Perda	Jenis perizinan/ Retribusi	Biaya	Waktu	Ket.
1.	Permendagri No. 7 2014 tentang perubahan Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.	Rekomendasi Izin Penelitian	Gratis	1 Hari	Koordinasi Langsung dengan Pimpinan
2.	- UU No.8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan - UUNo. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Penerbitan Surat Keterangan Terdafdar Ormas/ LSM	Gratis	1 minggu	

6.1.3 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum ini kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman terkendala dalam hal jumlah personil yang hanya sebanyak 14 orang. Kekurangan personil ini sangat mengganggu terutama saat diharuskan untuk terjun ke lapangan. Untuk itu diharapkan pada pemerintah daerah untuk dapat menambah personil yang ada.

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman sekaligus merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya *'good governance'*, yang memiliki perspektif luas, dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang diamanatkan kepada Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian target kinerja.

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, guna ikut mewujudkan *Good Governance* Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Meskipun masih ada indicator kinerja yang tergolong gagal.

Untuk menanggulangi kelemahan diperlukan perbaikan untuk perencanaan dalam rencana kinerja tahun yang akan datang diantaranya adalah :

1. Melakukan evaluasi kinerja dan menyempurnakan kualitas dan relevansi indikator sehingga nantinya bisa mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran tujuan sehingga pemerintah daerah dapat menyajikan mengenai informasi kinerja yang lebih tajam untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
2. Memantapkan penyusunan Rencana Kinerja sebagai dasar dalam perencanaan pada tahun berjalan sehingga pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra periode 2016-2021 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai rencana.

3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, berfokus kepada result, yaitu sejauh mana kinerja organisasi memberi manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan capaian sasaran tahun 2016 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja tahun 2016.

Lubuk Sikaping, Januari 2017
KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN PASAMAN

ALIM BAZAR, S.Sos
NIP. 19690614 199009 1 001